



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan H. Agus Salim, Telp. (0756) 22687 Painan
<http://perizinan.pesisirselatankab.go.id> | kppm-pessel@yahoo.com

SURAT IZIN PRAKTEK (SIP) APOTEKER

Nomor : 570/05/SIPA/DPMPPTSP-PS/V/2018

Yang bertanda tangan dibawah ini kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Pratek dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
4. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 570/285/KPTS/BPT-PS/2017 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan.
6. Rekomendasi Dinas kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 800.04/RIPA/SDMK/IV/2018 tanggal 19 April 2018 tentang Izin Praktek Apoteker

Memberikan Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian Kepada :

Nama : Indah Permata Sari, S.Farm, Apt
Tempat, Tgl. Lahir : Koto Baru, 17 Februari 1993
Nomor STRA : 19930217/STRA-UNAND/2017/252862
Masa berlaku : 17 Februari 2022
Untuk Praktek : Apoteker
Alamat Tempat Praktek : Apotek HDN di Sutan Syahrir No 24 Kecamatan IV Jurai

Masa berlaku Izin : Februari 2022

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pekerjaan/praktek kefarmasian di sarana pelayanan kefarmasian harus selalu mengikuti paradigma pelayanan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Surat izin ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan ayat 1 di atas dan pekerjaan kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam surat izin.

Ditetapkan di : P a i n a n,
Pada Tanggal : 04 Mei 2018

K E P A L A



Drs. SUARDI. S, M.Si

NIP. 19610324 198603 1 004

Tebusan Yth:

1. Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
2. Ketua Komite Farmasi Nasional
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat.
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Organisasi Profesi.

Izin ini diproses dengan menggunakan Aplikasi Cerdas Layanan Terpadu Untuk Publik (SiCantik - Perizinan Online) DPMPPTSP Kab. Pesisir Selatan . <http://perizinan.pesisirselatankab.go.id> | MsrPd